

**MARITAL RAPE MENURUT PANDANGAN TOKOH RIFA'YAH  
KABUPATEN BATANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**MIRZA HAFIZ ZARLI ROMADHANI**

**NIM. 1119059**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2023**

**MARITAL RAPE MENURUT PANDANGAN TOKOH RIFA'YAH  
KABUPATEN BATANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**MIRZA HAFIZ ZARLI ROMADHANI**

**NIM. 1119059**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mirza Hafiz Zarli Romadhani  
NIM : 1119059  
Judul Skripsi : *Marital Rape* Menurut Pandangan Tokoh Rifa'iyah  
Kabupaten Batang

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 November 2023

Yang menyatakan,



**MIRZA HAFIZ ZARLI ROMADHANI**  
NIM. 1119059

## NOTA PEMBIMBING

Teti Hadiati, M.H.I.

Jl. Kyai Lampah Blok Ngasem RT.04 RW.02 Desa Denasri Kulon, Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Mirza Hafiz Zarli Romadhani

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
di-  
PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Mirza Hafiz Zarli Romadhani  
Nim : 1119059  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : *Marital Rape Menurut Pandangan Tokoh Rifa'iyah Kabupaten Batang*

Dengan ini memohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 25 November 2023  
Pembimbing



**Teti Hadiati, M.H.I.**  
NITK. 19801127201608 D2 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingsudur.ac.id](http://fasya.uingsudur.ac.id) | Email : [fasya@iainpekalongan.ac.id](mailto:fasya@iainpekalongan.ac.id)

## PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **MIRZA HAFIZ ZARLI ROMADHANI**  
NIM : **1119059**  
Program Studi : **HUKUM KELUARGA ISLAM**  
Judul Skripsi : **MARITAL RAPE MENURUT PANDANGAN TOKOH  
RIFA'YAH KABUPATEN BATANG**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta  
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasi dengan huruf latin.

huruf arab	nama	huruf latin	Keterangan
ا	Alif	tidak di lambangkan	tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik diatas )

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Syin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = a
إ = i	أَي = ai	إِي = i>
أ = u	أُو = au	أُو = u>

## 3. Ta' Marbutah

*Ta' Marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/



Contoh:

مرأة حميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

#### 4. Syaddad (tasdid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi *Syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البرر ditulis *al-birr*

#### 5. Kata Sandang (Artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

السيدة ditulis *as-sayyidahI*


Kata sandang yang diikuti oleh “huruf al-qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang diikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر      ditulis      *al-qamaru*

البدیع      ditulis      *al-badī'*

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.  


Contoh:

امرت      ditulis      *umirtu*

شيء      ditulis      *syai'un*

## **PERSEMBAHAN**


Besarnya mengharap ridho Allah SWT. dan dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Bapak Darmaji dan ibunda tercinta Ibu Farohtin, yang selalu menjadi penyemangat dan mendoakan anak-anaknya semoga menjadi anak yang shalih dan sukses dunia akhirat, semoga Allah SWT. selalu memberikan kasih sayang-Nya kepada orang tua kami.
2. Adik saya tercinta Ghaisan Syazwanul Riffat.
3. Ibu Teti Hadiati, M.H.I. selaku dosen pembimbing saya, yang telah sabar membimbing saya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, khususnya kepada M. Yusuf Adiansyach, Widya Luthfiani, Zulfa Nurhanifah,
5. Untuk teman-teman penghuni multimedia yang sudah berjuang bersama setiap hari untuk menyelesaikan skripsi, antara lain Abdurrahman Itsnan, Dimas Febriansyah, Melisa Erli Novita Sari, Farhan Salim.
6. Semua teman-teman kampus yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
7. Teruntuk seseorang yang sudah menjadi alasan untuk saya terus memperbaiki diri.
8. Pembaca yang budiman.

## **MOTTO**

“Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi,  
maka senangilah apa yang terjadi.”

**Ali Bin Abi Thalib**



## ABSTRAK

**Mirza Hafiz Zarli Romadhani. 2023. *Marital Rape* Menurut Pandangan Tokoh Rifa'iyah Kabupaten Batang. Dosen Pembimbing: Teti Hadiati, M.H.I.**

Penelitian ini mengkaji mengenai pendapat tokoh-tokoh Rifa'iyah Kabupaten Batang terhadap kasus *marital rape*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini adalah *marital rape*. Selain itu, terdapat tradisi yang ada di kalangan Jam'iyah Rifa'iyah sebelum menikah yakni untuk calon pasangan suami istri harus mengkaji kitab *Tabyin Al-Islah* karangan K.H. Ahmad Rifa'i. Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis pandangan tokoh-tokoh pertimbangan hukum organisasi Rifa'iyah di Kabupaten Batang tentang kasus *marital rape*.

Penulis memakai jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari tokoh-tokoh Rifa'iyah dan pengeurus organisasi terkait. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pendapat-pendapat asal tokoh-tokoh organisasi masyarakat yang digunakan menjadi pertimbangan aturan. Penulis ingin menganalisis pendapat tokoh Rifa'iyah di Kabupaten Batang pada pembahasan perkara *marital rape*. Data sekunder yang digunakan adaah buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu yang terkait dengan tema dan dipilih dengan teknik dokumentasi. Sedangkan data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian adalah pandangan tokoh Rifa'iyah Kabupaten Batang tentang *marital rape* berpendapat bahwa *marital rape* terjadi karena kurang tahunya pasangan tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Kemudian terkait perlakuan suami kepada istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengan cara memaksa tidak sepenuhnya kesalahan suami. Hal tersebut dikarenakan kewajiban seorang istri adalah patuh kepada suaminya, tidak terkecuali pada saat suaminya mengajak berhubungan seksual selama dia tidak ada *udzur* yang dibenarkan. Apabila istri sedang dalam konsisi kurang memungkinkan, maka istri diperbolehkan untuk menolaka ajakan suami dan suami pun harus memeperhatikan kondisi istrtnya. Dalam perkawinan di kalangan Rifa'iyah memiliki program yang sudah menjadi tradisi yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada calon pengantin terkait kehidupan berkeluarga. Program tersebut yakni dengan mengkaji kitab *Tabiyin al-Islah* bagi calon suami istri sebelum dilangsungkannya perkawinan. Proses tersebut dilangsungkan sekitar dari 1-2 bulan sebelum prosesi perkawinan. Hal tersebut dimaksudkan agar calon suami dan istri mengerti betul tentang konsep pernikahan dalam Islam, baik dari pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, berhubungan seksual maupun jatuhnya talak.

**Kata Kunci :** *Marital Rape*, Organisasi Rifa'iyah, Kitab *Tabyin Al-Islah*.

## ABSTRAK

**Mirza Hafiz Zarli Romadhani. 2023. *Marital Rape* Menurut Pandangan Tokoh Rifa'iyah Kabupaten Batang. Dosen Pembimbing: Teti Hadiati, M.H.I.**

This research examines the opinions of Rifa'iyah figures in Batang Regency regarding marital rape. This research is motivated by the tradition that exists among Jam'iyah Rifa'iyah before marriage, namely that prospective married couples must study the book *Tabyin Al-Islah* written by K.H. Ahmad Rifa'i. Based on this description, this research aims to reveal and analyze the views of figures and legal considerations of the Rifa'iyah organization in Batang Regency regarding marital rape.

The type of research is field research with a qualitative approach. This research uses primary data sources from Rifa'iyah figures obtained using interview techniques. Secondary data used are books, journals, previous research obtained using documentation techniques. Data were analyzed using descriptive analysis techniques.

The results of the research are the views of Rifa'iyah figures from Batang Regency regarding marital rape that marital rape occurs because the couple does not know enough about their rights and obligations as husband and wife. Then regarding the husband's treatment of his wife for having sexual relations by force, it is not entirely the husband's fault. This is because a wife's obligation is to obey her husband, including when her husband asks her to have sexual relations as long as there is no justified excuse. If the wife is in a condition that does not allow it, then the wife is allowed to refuse the husband's invitation and the husband must also pay attention to his wife's condition. Rifa'iyah Organization's legal considerations regarding Marital Rape using *Manhaj Salaf*. Rifa'iyah figures are more inclined to the opinion of Imam Syafi'i. Meanwhile, Rifa'iyah responds to cases of marital rape by taking a *tawasuth* attitude or not taking sides with anyone, both husband and wife, a *tasamuh* attitude or respecting and appreciating the interests of each party, and a *tawazun* attitude or a balanced attitude between the interests of the world and the interests of the afterlife in the matter.

**Keywords:** *Marital Rape*, Rifa'iyah Organization, *Tabyin Al-Islah* Book.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*MARITAL RAPE* MENURUT PANDANGAN TOKOH RIFA’IYAH KABUPATEN BATANG”. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan terbaik dan menjadi penerang bagi manusia dari kegelapan yang nyata.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program S1 jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa ridha-Nya dengan perantara bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, rasa terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Teti Hadiati, M.H.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bantuan bimbingan, arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.


4. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu membimbing penulis untuk terus belajar.
5. Para dosen yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis, serta para staf pagawai Fakultas Syariah yang telah membantu penulis selama penyelesaian skripsi.
6. Bapak Nur Khamid, Bapak Ahmad Muthohar dan Bapak Muhammad Khamdi yang telah berkenan menjadi narasumber serta seluruh pengurus Organisasi Rifa'iyah yang sudah membantu.
7. Semua pihak yang telah berjasa mendukung secara materiil dan moril kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.

*Jazakumullah khairan katsiiran.* Semoga Allah Ta'ala membalas dengan kebaikan yang berlipat. Usaha maksimal telah penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan para pihak yang memerlukan. Penulis sangat menerima masukan, saran dan kritik guna penyempurnaan skripsi.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pekalongan, 25 November 2023

Penulis



MIRZA HAFIZ ZARLI ROMADHANI  
NIM. 1119059



## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Kerangka Teoretik.....	5
F. Penelitian Relevan .....	7
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II KETENTUAN HUKUM <i>MARITAL RAPE</i> DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....</b>	<b>18</b>
A. <i>Marital Rape</i> Dalam Hukum Positif.....	18
1. Pengertian <i>Marital Rape</i> .....	18
2. Kedudukan <i>Marital Rape</i> .....	19
3. Macam-Macam Kekerasan Seksual .....	21
4. Akibat Hukum <i>Marital Rape</i> Menurut Hukum Positif .....	23
B. <i>Marital Rape</i> Dalam Hukum Islam .....	24
1. Kekerasan Seksual Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam .....	24
2. Ketentuan Hukum Islam Terkait Relasi Suami Istri .....	27

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	30
C. Manhaj Hukum Rifa'iyah .....	36

**BAB III MARITAL RAPE MENURUT PANDANGAN TOKOH RIFA'YAH KABUPATEN BATANG ..... 41**

A. Gambaran Umum Kabupaten Batang .....	41
1. Letak Geografis Kabupaten Batang .....	41
2. Kondisi Demografis Kabupaten Batang.....	42
3. Kondisi Sosial Keagamaan Kabupaten Batang.....	44
B. Rifa'iyah di Kabupaten Batang.....	46
1. Sejarah Rifa'iyah dan Biodata Pendiri.....	46
2. Struktur Organisasi Rifa'iyah Kabupaten Batang.....	50
3. Profil dan Pandangan Tokoh Rifa'iyah Kabupaten Batang Tentang <i>Marital Rape</i> .....	52

**BAB IV ANALISIS PANDANGAN TOKOH RIFA'YAH KABUPATEN BATANG TERHADAP MARITAL RAPE DAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA..... 63**

A. Analisis Pandangan Tokoh Rifa'iyah Kabupaten Batang Tentang <i>Marital Rape</i> .....	63
B. Analisis Pertimbangan Hukum dari Pandangan Tokoh Rifa'iyah Kabupaten Batang Tentang <i>Marital Rape</i> .....	70

**BAB V PENUTUP..... 73**

A. Simpulan .....	73
B. Saran.....	74

**DAFTAR PUSTAKA ..... 76**

**LAMPIRAN..... 79**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan.....	7
Tabel 2.1 Hak dan Kewajiban Istri atas Suami .....	31
Tabel 3.1 Data Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin.....	42
Tabel 3.2 Struktur Organisasi Rifa'iyah Kabupaten Batang.....	50
Tabel 3.3 Data Narasumber yang Diwawancarai .....	52



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

*Marital Rape* adalah tindakan kekerasan dalam rumah tangga dimana suami memaksa istrinya untuk berhubungan seksual. *Marital Rape* telah menjadi diskusi menarik dan penting dalam beberapa tahun terakhir sebagai masalah besar yang muncul. Sepintas mungkin tampak tabu bahwa masalah keluarga harus menjadi privasi setiap keluarga. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa tidak semua yang ada di dalam keluarga dapat diungkapkan atau dipublikasikan. Beberapa orang melihat ini sebagai rasa malu dalam keluarga.<sup>1</sup> Hal tersebut diperkuat dengan masih adanya anggapan dari warga bahwa wanita yang tidak memenuhi ajakan seks suaminya maka akan dikutuk bahkan dilecehkan di pagi hari karena dikatakan pada Al-Qur'an. Sedangkan tafsir ayat nusyuz harus holistik, bukan tekstual, karena di ayat lain Allah memerintahkan suami untuk menunjukkan kasih karunia atau kebaikan terhadap istrinya.

Dari kasus *marital rape* yang terjadi, menunjukkan bahwa sebuah ikatan perkawinan harus membutuhkan persiapan dan kesiapan dari masing-masing pasangan. Selain dari segi ekonomi, psikis dan fisik, edukasi pra-nikah juga harus diperhatikan khususnya dalam hal pembelajaran agama. Indonesia

---

<sup>1</sup>Asep Usman Ismail, *Menata Keluarga Memperkuat Negara dan Bangsa: Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Puslitbang dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011, hlm. 32.

sendiri adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Perihal perkawinan telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum famili (*al-ahwal asy-syahsiyyah*), dan aturan hukum Islam, khususnya perdebatan fikih. Fiqh perkawinan mengatur segala aspek kehidupan keluarga, termasuk hak serta kewajiban suami istri pada hubungan seksual. Setiap pasangan harus melakukan korelasi seks yang setara serta adil.

Seperti yang disebutkan di atas, edukasi pra-nikah khususnya dalam segi pengetahuan agama diperlukan dalam hal ini. Dengan jumlah penduduk yang mayoritas muslim tentu saja ada berbagai organisasi keagamaan yang ada dan memiliki cara menyampaikan ataupun memberikan solusi atau upaya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Maka penulis meneliti masalah *marital rape* dari pandangan tokoh-tokoh organisasi yang ada di Kabupaten Batang. Salah satunya adalah organisasi Rifa'iyah yang memiliki anggota cukup besar. Organisasi Rifa'iyah sendiri memiliki suatu program untuk calon pasangan yang ingin menikah harus terlebih dahulu mengkhhatamkan sebuah kitab yang bernama kitab Tabyin dalam waktu satu bulan. Namun, hal tersebut berlaku untuk calon pasangan yang bisa mengaji kitab ataupun orang yang pernah mondok. Sedangkan selain itu tidak diharuskan untuk mengkhhatamkan kitab tersebut. Isi dari kitab tersebut adalah berkaitan dengan ilmu-ilmu pernikahan.<sup>2</sup> Penelitian tentang pendapat mereka diharapkan dapat memberikan hasil gambaran para tokoh agama sendiri memahami ajaran

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara Kang Umam, jam'iyah Rifa'iyah Kabupaten Batang, tanggal 19 September 2023.

ketaatan istri kepada suami dan batas-batas otoritas suami kepada istri, sehingga dapat dipahami pula bagaimana pandangan mereka pada adanya ketentuan hukum perlakuan suami yang melewati batas berupa *marital rape*.

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Batang tentang *marital rape* atau perkosaan dalam rumah tangga sudut pandang tokoh agama di Kabupaten Batang tentang *marital rape* cenderung menempatkan perempuan harus menaati laki-laki dalam segala hal sehingga penolakan yang melatarbelakangi *marital rape* dan tidak bisa dihubungkan dengan tindak kriminal. Adanya *marital rape* yang menimbulkan pro kontra terutama dari kalangan tokoh agama dan di tengah masyarakat terdapat organisasi Rifa'iyah yang memiliki manhaj yang sama dengan Nahdlatul Ulama namun memiliki beberapa ajaran yang berbeda.

Hal tersebut yang menjadikan penulis melakukan penelitian terhadap pendapat tokoh agama di Kabupaten Batang dengan judul "*Marital Rape Menurut Pandangan Tokoh Rifa'iyah Kabupaten Batang.*"

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan tokoh Rifa'iyah Kabupaten Batang tentang *Marital Rape*?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Organisasi Rifa'iyah tentang *Marital Rape*?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pandangan tokoh Rifa'iyah Kabupaten Batang tentang *Marital Rape*.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum Organisasi Rifa'iyah tentang *Marital Rape*?

### D. Kegunaan Penelitian

#### 1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa:

- Mengembangkan pengetahuan dan khazanah ilmu bagi aplikasi hukum Islam dalam pengujian masalah-masalah baru dalam masyarakat.
- Salah satu referensi bagi bidang akademi dan peneliti dengan subjek sejenis.

#### 2. Praktis

- a. Penelitian ini sebagai bentuk sumbangsih keilmuan bagi UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan referensi tambahan dalam pemahaman terkait pemerkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) menurut tokoh Rifa'iyah Kabupaten Batang.
- b. Sebagai bahan acuan masyarakat umum dalam membina keluarga yang harmonis khususnya dalam hubungan suami istri.

- c. Sebagai bahan pengetahuan bagi masyarakat agar dapat mengetahui dan paham terhadap kekerasan seksual (*marital rape*) sehingga meminimalisir terjadinya kerugian salah satu pihak di dalam lingkup keluarga.

## E. Kerangka Teoretik

*Marital Rape* adalah tindakan hubungan seksual dengan pasangan tanpa persetujuan pasangan. Menurut R.P. Sharma dalam bukunya *Marital Rape: Legal Domestic Violence* mendefinisikan “*marital rape is a new dimension of rape which is not generally coming to the light but is a torture on women an violation of human right of women which ha snot been given importance under torture of women.*”<sup>3</sup>Kemudian menurut Komnas Perempuan, *marital rape* adalah hubungan seksual antara suami dan istri dengan cara kekerasan, paksaan, ancaman atau dengan cara yang tidak dikehendaki pasangannya masing-masing.<sup>4</sup>Kurangnya persetujuan dari masing-masing pasangan adalah elemen penting dan tidak perlu melibatkan kekerasan fisik. Perkosaan dalam pernikahan dianggap sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual. Walaupun hubungan seksual adalah hak dari pasangan, namun pemaksaan di dalamnya tanpa persetujuan pasangan dianggap sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>3</sup> R.P. Sharma, *Marital Rape: The Legal Domestic Violence*, (New Delhi: Discovery Publishing House, 2006), hlm. 24.

<sup>4</sup> Komnas Perempuan, <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-2019%20>



Perbuatan marital rape tidak secara langsung dijelaskan di dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Namun, terkait hubungan suami istri telah diatur sedemikian rupa dalam syariah. Baik aturan-aturan yang tertentu bersumber di Al-Quran serta Hadits maupun yang tidak eksklusif, semua memiliki tujuan buat mewujudkan masalah serta sebagiannya itu berganti dan berkembang sebab perubahan atau pergantian zaman serta tempatnya. Hukum Islam diciptakan Allah SWT. dengan tujuan mencapai kemuliaan masalah bagi umat.<sup>5</sup> Ar-Raisuni memberikan penjelasan mengenai tujuan hukum Islam sebagai berikut:

ومقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة أجل تحقيقها  
لمصلحة العباد

Artinya: "Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi untuk kemaslahatan hamba."<sup>6</sup>

Makna dari *maslahah* sendiri artinya suatu hal yang baik berasal pola pemikiran dengan pertimbangan dapat menjadikan kebaikan (*jalbul mashalih au manfaah*) atau menghindari keburukan (*darul mafasid*) bagi manusia.<sup>7</sup> Berasal segi kekuatannya sebagai hujjah pada memutuskan aturan, *maslahah* ada 3 macam yaitu: *maslahah daruriyyah* (pemenuhan kebutuhan demi

<sup>5</sup> Nurul Latifah, *Marital Rape Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, skripsi Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan, 2021.

<sup>6</sup> Lihat Ahmad Ar-Raisuni, *Nazhariyah Al-Maqashid 'Inda Asy Syathibi*, hlm. 7 dalam Ahmad Sarwat, *Maqashid*, (Jakarta: Rumah Publishing, 2019), hlm. 20.

<sup>7</sup> Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4, Nomor 1, 2018, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo, Semarang.

kelangsungan hidup), *masalah hajiyyah* (pemenuhan secara fasilitas), dan *masalah tahsiniyyah* (pemenuhan kebutuhan tersier). Komponen terpenting yang wajib terpenuhi ialah masalah dharuriyah yakni: *hifdz ad-din* (proteksi hak beragama), *hifdz an-nafs* (proteksi hak hayati), *hifdz an-nasl* (proteksi hak nasab), *hifdz al-aql* (proteksi hak berpikir serta berpendapat) dan *hifdz al-mal* (proteksi hak kepemilikan). Terkait *hifdz an-nasl*, Masdar F. Mas'udi mengungkapkan kategori hak istri dalam mengemban fungsi reproduksi yang harus dilindungi yaitu hak jaminan keamanan, kesehatan, kesejahteraan, dan ikut pada pengambilan keputusan yang terkait kepentingan dalam proses reproduksi.<sup>8</sup>

#### F. Penelitian Relevan

*Pertama*, Nurul Latifah, penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 dengan judul *Marital Rape Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Studi Perbandingan)*. Penelitian ini membahas tentang pemerkosaan dalam perkawinan atau bisa diartikan dengan istilah *marital rape* menurut perspektif hukum Islam dan menurut perspektif undang-undang di Indonesia.<sup>9</sup> Hasil asal penelitian ini artinya bahwa UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan dalam

---

<sup>8</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 81-83

<sup>9</sup> Nurul Latifah, *Marital Rape Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Studi Perbandingan)*, (Pekalongan: Skripsi, 2021), hlm. 79

pandangan aturan Syariah Islam melarang perkosaan pada perkawinan yang merupakan kekerasan dan perbuatan asusila.

Adapun perbedaan penelitian Nurul Latifah dan penelitian penulis yakni penelitian Nurul Latifah mengambil dari sudut pandang Hukum Islam serta Undang-Undang di Indonesia, sedangkan penulis mengambil dari sudut pandang tokoh Rifa'iyah Kabupaten Batang.

*Kedua*, M. Irfan Syaifudin, penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 yang berjudul *Konsepsi Marital Rape* dalam Fikih Munakahat. Hasil dari penelitian tersebut yakni suami memiliki kewajiban untuk memperlakukan istri secara hormat, menggaulinya secara *ma'ruf*, memprioritaskannya dan menjalin kehidupan berkeluarga dengan penuh kesabaran. Dalam penelitian ini jelas bahwa suami harus memperlakukan istri dengan baik dan dengan kesabaran untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia.

Adapun perbedaan penelitian M. Irfan Syaifudin dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian M. Irfan Syaifudin berfokus pada lingkup fikih munakahat, sedangkan penelitian penulis berfokus kepada pandangan tokoh Rifa'iyah Kabupaten Batang.

*Ketiga*, Muh. Irfan, Hartini Tohir dan Istiqomah, penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Marital Rape* dalam Rumah Tangga Terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil dari penelitian ini adalah di dalam Islam telah diatur bagaimana cara melakukan hubungan dengan istri yang baik dan dibenarkan dengan memperhatikan hak dan kewajiban suami serta istri agar terwujud hubungan

yang *sakinah, mawaddah warohmah*. Dalam penelitian ini menegaskan bahwa cara berhubungan yang baik dan benar kepada istri telah diatur di dalam Islam sehingga dapat dijadikan pengetahuan akan hal tersebut.

Adapun perbedaan penelitian oleh Muh. Irfan, Hartini Tahir dan Istiqamah dengan peneliti penulis adalah dalam penelitian ini mengambil sudut pandang Hukum Islam keseluruhan, sedangkan dalam penelitian penulis mengambil sudut pandang dari tokoh Rifa'iyah Kabupaten Batang.

*Keempat*, Aldila Arumita Sari dan R.B. Sularto, penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 dengan judul Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual terhadap Istri (*Marital Rape*) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah pemberian aturan tentang kasus pemerkosaan dalam perkawinan ini adalah tergolong tindak pidana penganiayaan bukan pemerkosaan. Dalam konsep KUHP bias gender menyatakan bahwa hukuman bagi kasus penganiayaan dan pemerkosaan lebih ringan.

Adapun perbedaan penelitian dari Aldila Arumita Sari dan R.B. Sularto dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini membahas dari segi keadilan pada gender dengan mengacu pada undang-undang yang ada, sedangkan penelitian penulis membahas tentang perspektif tokoh Rifa'iyah Kabupaten Batang.

*Kelima*, Riskyanti Juniver Siburian, penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 berjudul *Marital Rape* Sebagai Tindak Pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual. Hasil penelitian tersebut adalah kriminalisasi

yang dilakukan negara atas kasus *marital rape* adalah bentuk dari komitmen yang terkandung pada pasal 28I ayat (2) UUD RI Tahun 1945 yaitu negara berkewajiban memberikan keamanan kepada warga negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi warganya atas segala macam tindak kejahatan termasuk tindak kejahatan kekerasan seksual dalam perkawinan.

Adapun perbedaan penelitian oleh Riskyanti Juniver Siburian dan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas dan mengupas tentang adanya RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual terkait tindak *marital rape* yang terjadi di Indonesia, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai perspektif tokoh Rifa'iyah Kabupaten Batang terkait kasus *marital rape* yang terjadi.

Tabel 1.1: Penelitian yang relevan

No.	Judul/Penulis/Tahun	Persamaan	Perbedaan	Pembaharuan
1.	<i>Marital Rape</i> Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Studi Perbandingan). Oleh Nurul Latifah. 2021.	Penelitian terdahulu dengan penelitian penulis memiliki persamaan membahas tentang <i>marital rape</i> .	Penelitian terdahulu membahas <i>marital rape</i> dari sudut pandang Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah	Menjelaskan pandangan tokoh Rifa'iyah Kabupaten Batang terkait <i>marital rape</i> .

			Tangga. Perbedaan pada penelitian penulis membahas <i>marital rape</i> dari sudut pandang tokoh Rifaiyah di Kabupaten Batang.	
2.	Konsepsi <i>Marital Rape</i> dalam Fikih Munakahat. Oleh M. Irfan Syaifudin. 2018	Penelitian terdahulu dan penelitian penulis memiliki persamaan membahas tentang <i>marital rape</i> .	Penelitian terdahulu hanya membahas <i>marital rape</i> menurut Fikih Munakahat. Perbedaan pada penelitian penulis membahas <i>marital rape</i> dari sudut pandang tokoh Rifaiyah di Kabupaten Batang.	Menjelaskan pandangan tokoh Rifa'iyah Kabupaten Batang terkait <i>marital rape</i> .
3.	Tinjauan Hukum Islam Tentang <i>Marital Rape</i> dalam Rumah Tangga Terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh Muh. Irfan, Hartini Tohir dan Istiqomah. 2021	Penelitian terdahulu dan penelitian penulis memiliki persamaan membahas tentang <i>marital rape</i> .	Penelitian terdahulu membahas terkait pemerkosaan dalam perkawinan menurut pandangan hukum Islam mengenai Rancangan	Menjelaskan pandangan tokoh Rifa'iyah Kabupaten Batang terkait

			Undang-Undang Pidana. Perbedaan pada penelitian penulis membahas <i>marital rape</i> dari sudut pandang tokoh Rifaiyah di Kabupaten Batang.	<i>marital rape</i> .
4.	Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual terhadap Istri ( <i>Marital Rape</i> ) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia. Oleh Aldila Arumita Sari dan R.B. Sularto. 2019.	Penelitian terdahulu dan penelitian penulis memiliki persamaan membahas tentang <i>marital rape</i> .	Pada penelitian terdahulu membahas penyusunan kebijakan untuk tindak kekerasan marital rape. Perbedaan pada penelitian penulis membahas <i>marital rape</i> dari sudut pandang tokoh Rifaiyah di Kabupaten Batang.	Menjelaskan pandangan tokoh Rifa'iyah Kabupaten Batang terkait <i>marital rape</i> .
5.	<i>Marital Rape</i> Sebagai Tindak Pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual. Oleh Riskyanti Juniver Siburian. 2020.	Penelitian terdahulu dengan penelitian penulis memiliki persamaan membahas tentang <i>marital</i>	Penelitian terdahulu membahas marital rape dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual. Perbedaan pada	Menjelaskan pandangan tokoh Rifa'iyah Kabupaten

		<i>rape.</i>	penelitian penulis membahas <i>marital rape</i> dari sudut pandang tokoh Rifaiyah di Kabupaten Batang.	Batang terkait <i>marital rape.</i>
--	--	--------------	--	-------------------------------------

Dari sejumlah penelitian terdahulu yang telah ditinjau oleh penulis melalui berbagai karya tulis seperti jurnal dan skripsi, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tema di antara tema penelitian yang telah ditulis oleh penulis. Penulis berfokus pada konsepsi *marital rape* menurut tokoh Rifa'iyah Kabupaten Batang.

## G. Metode Penelitian

Penggunaan suatu metode dalam melakukan penelitian sangat penting untuk diperhatikan. Pasalnya akan mempengaruhi hasil dari penelitian yang dilakukan. Metodologi menyampaikan pedoman, cara menyelidiki, menganalisa, serta tahu lingkungan-lingkungan yang sedang dihadapi oleh seseorang ilmuwan yang melakukan penelitian. Metode penelitian yang dipakai penulis yakni sebagai berikut.

### 1. Jenis Penelitian

Penulis memakai jenis penelitian lapangan (*field research*), sebab penelitian dilakukan dengan datang langsung ke lokasi penelitian di Kabupaten Batang. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pendapat-



pendapat asal tokoh-tokoh organisasi kemasayarakatan Islam Rifa'iyah tentang *marital rape*.

## 2. Pendekatan Penelitian

Skripsi yang disusun oleh penulis memakai pendekatan kualitatif. Menurut Fajar Kurniadi, kualitatif adalah jenis pendekatan untuk menganalisis informasi yang didasarkan pada konsep, teori, legislasi, doktrin, asas hukum, pendapat para ahli dan peneliti. Penelitian kualitatif lebih sesuai karena data dalam format non-numerik.<sup>10</sup> Penulis menganalisa pendapat yang tujuannya bukan hanya untuk mencari kebenaran, tetapi juga untuk memahami kebenaran hukum yang terkait disajikan dalam bentuk naratif.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai penulis dalam riset ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

### a. Data Primer

- 1) Data yang diperoleh langsung dari pengurus organisasi Rifa'iyah Kabupaten Batang dengan teknik wawancara.

### b. Data Sekunder

Dalam skripsi ini, data sekunder berupa publikasi tentang hukum positif berupa UUPKDRT dan hukum Islam yang meliputi

---

<sup>10</sup> Fajar Kurniadi, *Penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa dengan Media Aplikasi Pengolah Kata, AKSIS: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol. 1 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 270

buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan kamus-kamus hukum Islam yang diperoleh dengan teknik dokumentasi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara ialah teknik pencarian data melalui proses tanya jawab dengan tokoh Rifa'iyah Kabupaten Batang secara lisan maupun tulisan dan mendengar secara langsung terkait keterangan organisasi terkait data yang diperoleh.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pencarian data dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian yaitu isi kitab *Tabyin al-Islah*.

#### 5. Analisis Data

Dengan penelitian deskriptif-kualitatif yang menggambarkan fenomena yang ada secara faktual dan sistematis. Penulis menganalisa bahan aturan yang telah diperoleh kemudian menekankan pada pandangan tokoh Rifa'iyah Kabupaten Batang mengenai *marital rape* yang dilakukan suami kepada istrinya. Kemudian penjelasan pertimbangan hukum yang digunakan Organisasi Rifa'iyah tentang *Marital Rape*.

## H. Sistematika Penulisan

### Bab I: Pendahuluan.

Berisi pemaparan kerangka penelitian yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teoretik dan metode penelitian.

### Bab II: Ketentuan Hukum *Marital Rape* Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam

Berisi penjelasan tentang pengertian *marital rape*, ketentuan hukum *marital rape* yang ada di hukum positif dan hukum Islam serta manhaj dari Organisasi Rifa'iyah.

### Bab III: *Marital Rape* Menurut Pandangan Tokoh Rifa'iyah Kabupaten Batang.

Berisi pemaparan kondisi geografi dan demografi Kabupaten Batang, sejarah berdirinya organisasi Rifa'iyah di Kabupaten Batang, struktur Organisasi Rifa'iyah serta menjelaskan pandangan tokoh tentang *marital rape*.

### Bab IV: Analisis Pandangan Tokoh Rifa'iyah Kabupaten Batang Terhadap *Marital Rape* dan Pertimbangan Hukumnya.

Berisi analisis pandangan tokoh-tokoh Rifa'iyah dan pertimbangan hukum dari pandangan tokoh tentang *marital rape*.

## Bab V: Penutup

Berisi simpulan atas hasil penelitian dan mengungkapkan saran atas permasalahan tersebut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Skripsi dengan judul "*Marital Rape* Menurut Pandangan Tokoh Rifa'iyah Kabupaten Batang" objek kajian dari penelitian adalah keterangan yang diberikan oleh tokoh-tokoh dari organisasi Rifa'iyah yang ada di Kabupaten Batang tentang *marital rape*. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti, maka diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Pandangan tokoh Rifa'iyah Kabupaten Batang tentang *marital rape* bahwa perlakuan suami kepada istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengan cara memaksa tidak sepenuhnya kesalahan suami. Hal tersebut dikarenakan kewajiban seorang istri adalah patuh kepada suaminya, tidak terkecuali pada saat suaminya mengajak berhubungan seksual selama dia tidak ada *udzur* yang dibenarkan. Kemudian untuk suami seyogianya juga memperhatikan kondisi istrinya serta hak dan kewajibannya atas istri. Apabila keduanya mengerti perihal hak dan kewajiban masing-masing, maka kejadian *marital rape* tidak akan terjadi. Sedangkan dalam hukum Islam telah mengatur bagaimana berhubungan seksual antara suami istri dengan baik sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 223. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam berhubungan seksual antara suami dan istri dianjurkan untuk mengedepankan hak masing-masing pasangan. Begitu pula dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 19 yang menyampaikan

bahwa seorang suami ketika ingin menggauli istrinya diperintahkan untuk melakukannya secara patut. Hubungan yang dibangun dengan memperhatikan hak-hak pasangan niscaya akan mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

2. Pertimbangan Hukum dari Pandangan Tokoh Rifa'iyah Kabupaten Batang tentang *Marital Rape*. Di dalam organisasi Rifa'iyah sendiri menggunakan Manhaj Salaf. Kemudian tokoh Rifa'iyah lebih condong pada pendapat Imam Syafi'i. Adapun Rifa'iyah dalam menanggapi kasus *marital rape* dengan cara sikap tawasuth atau tidak memihak siapapun baik dari pihak suami maupun istri, sikap tasamuh atau menghormati dan menghargai kepentingan masing-masing pihak, dan sikap tawazun atau sikap seimbang antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat dalam permasalahan ini. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

Kasus *marital rape* tidak bisa dipungkiri keberadaannya karena memang telah menjadi salah satu tindak kekerasan dengan angka yang tinggi. Dengan program yang telah berjalan di kalangan masyarakat Rifa'iyah, maka menjadi lebih penting apabila memberikan sarana tersebut kepada masyarakat yang lebih luas atau diluar masyarakat Rifa'iyah dengan

memberikan terjemahan berbahasa Indonesia di kitab *Tabyin al-Islah* agar dapat dipelajari pula oleh orang yang tidak bisa berbahasa Jawa.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mirza Hafiz Zarli Romadhani  
 Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 13 Desember 2000  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Alamat : Jl. Kyai Mojo No. 23, RT. 2 RW. 2, Kasepuhan, Batang  
 No. HP : 0857-7324-4836  
 Email : [hafizdhani11@gmail.com](mailto:hafizdhani11@gmail.com)  
 Riwayat Pendidikan :



Nama Sekolah	Tahun Lulus
SD Negeri Kasepuhan 02	2013
SMP Negeri 1 Batang	2016
SMA Negeri 1 Batang	2019